

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia sangatlah beragam, sehingga secara pribadi terkadang manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya tanpa berhubungan dengan yang lain. Dalam memenuhi kebutuhan manusia terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasar kesepakatan.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah kegiatan ekonomi. Akan tetapi, dalam melaksanakan kegiatan ekonomi diperlukan teknik, syarat dan aturan main yang harus dipenuhi, bagaimana perilaku pemenuhan kebutuhan, dan apa yang seharusnya dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *Mu'amalat* seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya.

Di antara sekian banyak transaksi dalam aktifitas ekonomi salah satunya adalah praktik jual-beli. Jual beli secara garis besar terbagi dua macam, yakni jual beli yang diperbolehkan dan yang dilarang, diantara jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu semua jenis jual beli yang mengandung *mukhtarahah* (spekulasi),

---

<sup>1</sup> Ghufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12

atau *qumaar* (pertaruhan).<sup>2</sup> Dari segi jual beli yang diperbolehkan atau tidaknya itu, adalah suci atau tidaknya suatu barang adalah harta yang akan dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, ulama fiqh pun sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila barang adalah barang yang bermanfaat atau tetap, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang berakad, barang milik sendiri, dan tidak adanya larangan syariat Islam.<sup>3</sup>

Islam pun telah menentukan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diungkapkan oleh ahli fiqh, baik yang mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan atau tidak. Diupayakan agar tidak keluar dari syariat Islam, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi adakalanya pula terjadi penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum Islam yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan akad jual beli menjadi batal (tidak sah). Oleh karena itu dalam menilai keabsahan jual beli, mestinya diikuti sertakan tujuan yang melatar belakangi dilakukannya praktik jual beli tersebut.

Dilatar belakangi desakan kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup menyebabkan banyak sekali terjadi berbagai macam praktek jual beli dengan berbagai macam objek yang diperjual-belikan. Pada zaman yang berkembang ini banyak sekali penjual panganan yang banyak ditemui dimanapun saat ini. Bisnis ini sangatlah menjanjikan para pengusaha, karena dengan omset yang cukup besar.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 2006), hlm. 74.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 81.

Disamping dengan omset yang besar dari bisnis restoran atau rumah makan ini, produk pangan harus senantiasa tersedia, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem produk pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat.<sup>4</sup> Dan juga kehalalan suatu produk sangatlah menjadi kebutuhan wajib bagi para umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan dan barang lainnya.

Dilihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang vital bagi seorang muslim. Halal berarti diperbolehkan atau diijinkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu, muslim akan mencari produk untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama yang telah diterima. Hal ini ditandai dengan banyaknya permintaan produk halal yang sudah memiliki sertifikat halal di dunia. Konsumen muslim di Indonesia mencari sertifikasi halal otentik yang dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sertifikasi ini memberikan kewenangan bagi perusahaan dalam penggunaan logo halal untuk dicetak pada kemasan produk atau untuk dipajang di premis perusahaan.

Banyaknya produk yang belum bersertifikasi halal menyebabkan konsumen, terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk yang benar-benar halal dan yang tidak, dan sangat disayangkan sekali

---

<sup>4</sup> Fatkhurohmah, Skripsi, *Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal* (studi pada santri mahasiswa pondok pesantren al barokah), (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).

kebanyakan pemilik produk pangan tidak terlalu begitu peduli dengan barang yang ia jual tersebut halal atau tidak nya, dan terkadang hanya memikirkan tentang keuntungannya saja, bahkan banyak pemilik restoran atau rumah makan tersebut hanya mencantumkan logo halal ilegal, tanpa memiliki dengan sertifikasi halal dari MUI. Seperti produk pangan yang penulis temui dibawah ini:

1. Pisang coklat lumer berlokasi di depan kampus Universitas Islam Negeri Bandung
2. Kebab bang aji yang berlokasi depan wakwaw fried chicken
3. Takoyaki yang berlokasi di daerah manis
4. Cimin gaul yang berlokasi di sebrang Burhanuddin Optical cipadung
5. Ayam goreng intan jaya yang berlokasi di samping indomaret dekat masjid kifayatul achyar
6. Nyoklat super yang berlokasi dekat dengan fotocopyan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti beredarnya produk pangan berlabel halal ilegal yang dikaitkan dengan aturan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Diketahui bahwa jual beli di zaman modern seperti ini sangatlah bervariasi dan makin memudahkan para konsumen untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Meski jual beli itu sendiri adalah usaha yang sangat diridhai oleh Allah atau dihalalkan dalam Islam namun jika didasari dengan niat beserta tujuan yang berbeda atau salah dan bertentangan

dengan syariat Islam maka jual beli itu tidak sah. Maka dari itu penulis ingin mengkaji dan meneliti bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemakaian logo halal tanpa sertifikat resmi dari MUI. Untuk lebih memudahkan penelitian yang bertitik tolak pada latar belakang di atas maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi penggunaan label halal ilegal pada produk pangan di lingkungan sekitar kampus UIN?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap labelisasi halal ilegal dan hubungannya dengan UU No 33 Tahun 2014?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang penggunaan label halal ilegal pada produk pangan di lingkungan sekitar kampus UIN.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap labelisasi halal ilegal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan serta kajian mengenai hukum Islam khususnya di bidang Muamalah

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini menjadi media bagi peneliti untuk menambah pengalaman di bidang penelitian dan menambah pemahaman mengenai tema yang menjadi fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk memperdalam pengalaman di bidang pemasaran serta implementasi atas teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Dan juga untuk memperluas wawasan Ilmu Pengetahuan baik khususnya bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli.

### b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan dasar yang objektif pengambilan keputusan dalam membuat atau mengembangkan strategi pemasaran produk halal.

## **E. Studi Pendahuluan**

Dalam Islam dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai saling rela di antara kedua belah pihak, jual beli adalah suatu sistem usaha yang disyariatkan oleh Allah SWT. Islam dan segala aspek yang berhubungan dengan Muamalah memberikan aturan hukum yang fleksibel, hal ini guna memberikan kesempatan dalam perkembangan-perkembangan hidup manusia di kemudian hari. Islam memberikan ketentuan bahwa pada

dasarnya perkembangan di aspek muamalah sangat dibebaskan namun janganlah sampai merusak norma-norma hukum islam yang berlaku

Setelah penyusun mencari bebarapa literatur, ternyata sudah ada beberapa yang membahas tentang Pencantuman Label Halal dalam suatu produk. Misalnya, skripsi yang membahas tentang pencantuman label halal, yang ditulis oleh Danang Waskito mahasiswa/i jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul **“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”**. Dan juga skripsi yang hampir serupa ditulis oleh Fatkhurahmah mahasiswa/i jurusan Pendidikan Ekonomi Faakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal”**

Untuk buku penyusun mengambil bebearapa buku sebagai rujukan diantaranya Fiqh Muamalah yang disusun oleh Hendi Suhendi yang berisi tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan hubungan antara manusia atau yang berkenaan dengan kemuamalahan.

Fiqh Muamalah yang disusun oleh Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'i, MA yang berisi tentang hubungan antar manusia atau kemuamalahan.

Buku yang berkaitan dengan jual beli diantaranya Yusuf Al-Qardhawi, fatwa-fatwa mutakhir, yang berisi tentang fatwa-fatwa yang berhubungan dengan permasalahan yang timbul dalam kehidupan beserta fatwa yang berhubungan dengan fatwa jual beli.

## F. Kerangka Teoritis

Konsep dasar perdagangan atau jual beli secara bahasa (lughatan) berasal dari bahasa arab *al ba'i al tijarah, al-mubadalah*, artinya mengambil sesuatu atau barter. Menurut Ibnu Qadamah perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya. Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan cara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Mazhab hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem atau cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka disimpulkan bahwa, Perdagangan atau jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>6</sup>

Dasar hukum jual beli merujuk kepada firman Allah SWT seperti berikut

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... (٢٧٥)

---

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 68-69.



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Jika kita memperhatikan praktek jual beli yang dilakukan para pedagang saat ini, mungkin kita dapat menarik satu konklusi, bahwa sebagian besar para pedagang dengan “ringan tangan” menipu para pembeli demi meraih keuntungan yang diinginkannya, oleh karena itu Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّا تَجَّارٌ هُمْ أَفْجَارٌ قَالِقِيلِيَارٌ سُوْلاً لِّهَآءِ وَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ الْبَآسُ وَ لَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ  
نَوَيْحِلْفُونَ وَيَأْتُمُونَ

“*Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?”*. Maka beliau menjawab, “*Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan keji.*”

Oleh karena itu seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syari’at dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan. Diriwayatkan dari Amirul Mu’minin ‘Umar ibnul Khatthab *radhiyallahu ‘anhu*, beliau berkata,

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرَّبَا  
“*Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang faqih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.*”

Pedagang Muslim sama sekali dilarang menjual barang yang diharamkan oleh agama islam, seperti minuman keras dan babi misalnya.<sup>7</sup> Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis pun ulama berpendapat

<sup>7</sup> Yusuf Al-Qardhawi penerjemah Al Hamid al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Bandung: Pustaka Hidayah), hlm. 763

mengharamkan barang yang dijual terkena najis seperti wajan penggoreng bekas menggoreng daging babi.<sup>8</sup> Ada beberapa syarat yang berhubungan dengan ma'qud alaih (benda yang diperjual belikan) antara lain:

1. Barangnya harus suci

Barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau diharamkan menurut syara, seperti minuman keras dan sebagainya.

2. Barangnya harus bermanfaat

Setiap benda yang akan diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk memperjual belikan atau ditukarkan dengan barang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu menyia-nyiakan harta.

3. Barangnya harus milik penjual

Bahwa orang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4. Barangnya harus dapat diserahkan

Maksudnya barang yang akan di transaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Pada saat yang telah ditentukan obyek akad dapat diserahkan karena

---

<sup>8</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 98

memang benar-benar berada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5. Barangnya harus diketahui keadaannya

Keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.<sup>9</sup> Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, penimbunan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba. Islam memperbolehkan segala bentuk bermuamalah, asalkan tidak menyimpang dengan ajaran-ajaran syar'i. Sebagaimana kata al-qayrawani tidak benar (haram), penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau melakukan kecurangan.<sup>10</sup>

Pada masa kini, karena banyaknya kebutuhan dan permintaan konsumen yang beragam, para produsen berlomba-lomba untuk memasarkan suatu produknya agar unggul di pasaran, dari mulai dengan nama unik, dan tampilan yang bagus. Sertifikasi halal merupakan sebuah jaminan keamanan bagi umat muslim untuk dapat mengonsumsi suatu produk. Sertifikasi halal ini dibuktikan dengan pencantuman logo halal pada kemasan produk. Secara umum, pendekatan halal dalam proses pemasaran suatu produk juga dapat menetralkan *image* negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>10</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 451.

<sup>11</sup> Danang Waskito, *Skripsi Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal* (studi pada mahasiswa

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehalalan produk makanan dan minuman antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Keputusan Menti Pertanian No. 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pemasukan daging dari luar negeri dan KEPMENAG No.518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan dan izin dari BPOM, Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.<sup>12</sup>

Dan ada juga fatwa fatwa MUI yang mengatakan bahwa: yang pertama adalah makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya, yang kedua bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalan atau kesuciannya, yang ketiga adalah oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalan dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.<sup>13</sup>

Sepanjang tidak ada kezaliman, penipuan, penimbunan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba. Islam memperbolehkan segala bentuk bermuamalah, asalkan tidak menyimpang

---

muslim di yogyakarta), (Yogyakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

<sup>12</sup> Syafrida, Jurnal "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim" (Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa)

<sup>13</sup> Fatwa MUI

dengan ajaran-ajaran syar'i. Sebagaimana kata al-qayrawani tidak benar (haram), penipuan dalam perdagangan, dusta sehubungan dengan harga atau melakukan kecurangan.<sup>14</sup> Hukum muamalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Maksudnya, memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan keuntungan dalam kesempitan.<sup>15</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabi'at manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaraan absolut.<sup>16</sup> Haram merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena dapat menimbulkan kemudharatan.

---

<sup>14</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2002), hlm. 451.

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993), hlm.10-11

<sup>16</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-quran dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

## G. langkah-langkah penelitian

melakukan sebuah penelitian menggunakan banyak metode penelitian oleh peneliti sesuai dengan masalah tujuan dan kegunaan penelitian itu sendiri, sehingga peneliti pun dianggap dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan profesional.

Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus digunakan untuk menjelaskan tentang labelisasi produk berlogo halal ilegal dalam kaitan UU no 33 tahun 2014

### 2. Sumber Data

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber diantaranya adalah:

- a. Sumber data primer, yaitu dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang dijadikan objek penelitian yakni penjual atau pedagang yang menjual produk halal ilegal tersebut
- b. Sumber data sekunder, yaitu dimana penulis mencari data tambahan yang berupa dokumen, buku-buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini

### 3. Jenis data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data tentang latar belakang penggunaan label halal pada produk pangan di Baso tahu B3, Pisang coklat lumer, Kebab bang aji
  - b. Data pandangan hukum ekonomi syariah terhadap labelisasi halal
  - c. Data bagaimana kaitannya dengan UU no 33 tahun 2014
4. Teknik pengumpulan data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan.<sup>17</sup> Berdasarkan jenis data dan sumber yang telah penulis tentukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara sebagai berikut:

- a. Observasi

Penulis mengamati secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian

- b. Wawancara

Yakni teknik yang digunakan penulis untuk menjelaskan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis. Penulis menggunakan cara ini untuk mewawancarai narasumber yaitu penjual produk berlabel halal ilegal, guna memperoleh data terhadap permasalahan yang penulis teliti. Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan wawancara ini adalah menghubungi narasumber untuk membicarakan kesediaan waktu untuk diwawancarai.

---

<sup>17</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Bidang Ilmu Agama Islam), (Jakarta: Logos, 1998), Hlm 60



c. Studi kepustakaan

Untuk mencari dan mengumpulkan konsep yang ada kaitannya dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data atau teori pada buku yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

5. Analisis data

Penguraian dan merupakan tahapan memilah data yang jelas dengan permasalahan. Dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber, penulis dapat mengolah dan menganalisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari narasumber
- b. Memilah data kedalam satuan menurut rumusan masalah
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data dengan menggunakan studi kasus dan kemudian menghubungkan data dengan teori
- e. Menarik kesimpulan